

ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

KONEKSITAS KORUPSI

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

**Amiliana Wijayanthi
02033100059**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2007

345.02307
Wij
a.
2007



ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

KONEKSITAS KORUPSI

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

**Amiliana Wijyanthi
02033100059**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Amiliana Wijyanthi
NIM : 02033100059
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PERKARA
KONEKSITAS KORUPSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Inderalaya, 10 Juli 2007

Disetujui Oleh,


Pembimbing Utama,



Nashriana, S.H.,M.Hum.

NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,MH.

NIP. 132 134 709

Teiah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Amiliana Wijayanthi

NIM : 02033100059

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

3. Anggota : Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum

(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)

Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,

Dekan,



[Handwritten signature]
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP : 130 604 256

MOTTO :

“ Working hard for your succeed!!!”

Kupersembahkan Kepada:

- Allah SWT dan Nabi Muhammad saw
- Papa dan Mama
- Kedua Adik laki-lakiku yang ‘montok’
- Sahabat-sahabatku
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksud untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam pengumpulan data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya, oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis berdoa semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan karya penulisan yang sederhana ini akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Palembang, 07 Juli 2007
Hormat Penulis,

Amiliana Wijyanthi
NIM : 02033100059

UCAPAN TERIMA KASIH :

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis persembahkan khususnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad saw
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik
7. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama
8. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., MH, selaku Pembimbing Pembantu
9. Bapak Syahrul Machmud, S.H., MH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
10. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H, selaku “Pembimbing Bayangan”
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

13. Papa (Asrul Sanie Amijaya) dan Mama (Marlina) yang telah membesarkan Kakak sampai seimut dan selucu ini, akhirnya anak Mama dan Papa yang paling bandel jadi sarjana juga. Kakak sayang Mama dan Papa.
14. Kedua adik laki-lakiku yang ‘montok’, Dimas Maranatha Adiguna dan Denny Pandji Trisna, jangan kebanyakan main PS.
15. Keluarga Besarku yang ada di Medan dan di Palembang.
16. M. Aminuddin Isnain, S.T., terima kasih atas segala dukungannya, btw sering-sering belulur ya sayang...(edeew) biar mulus trus banyak-banyak makan biar ndut.
17. Yuk Las, yang udah banyak Bantu kalo Ami ga bawak map..sering minjem HP Flexynya. Yuk Las baik banget...
18. “Saudara kembarku” laksana bulan purnama (aaiihhh) Ahmad Affandi alias ‘prince charming’ alias ‘Young Jay Wanna be’, thanx alot ya bro, akhirnya cita-cita kita bwat lulus bareng terwujud, akur-akur sama permaisurinya ibu Acie.
19. Lestari “Mami” Oktaria Senja, teman satu hati..dan sejiwa. Tnang yuk..big is beautiful. Ayie kan limited edition, Ami bangga bisa jadi temen Ayie. Trima kasih atas kebersamaan kita selama ini...
20. Ria Astika, S.H., Rulli Ramadhayani, Nova Kesuma Hakim dan Daengnya, Rizky Oktiani, Istiani Indah, Lisa ‘cebong’ Kurnia Sari dan Ramanya, Maulita Elvira, S.H., Deviliana, S.H., Aulia Andika.P, S.H., Tesha Selviane.

21. Nia 'buntel' Hernita yang selalu baik hati beserta Wira 'Mbem' Adi Nugraha yang selalu jahat hati...(hehehe) dak oi..just kidding bae, Wira kan baek galak minjemi rumahnyo bwat jadi markas kelas b plkh.
22. H. Abdul Hadi 'tuan muda' yang tersohor dimana-mana, Meksy Trisman 'baginda', Mukromin, terima kasih kalian telah mau menemaniku ke Sekayu (edeeew). Btw kapan cover album kito di cetak...kan saro bfoto di tengah gurun sahara.
23. M.Ikhsan alias Eyang dan Lulinya, semoga kalian akur-akur
24. Oyie, Marsha, Nanda, Eka, Aya, Tinton dan Edu, guys jangan mau kalah!
25. Sephia Ndutku..Bom-bomnawati..blajarla nyetir Bom.
26. Adi Bayu Kusuma, Dimas Genta, Rahmad Apriza, Firizki Bahsir, Oktarina Elik, Rindie, dan juga Andre 'Ozy Osbourne' Renaldi.

**Judul : ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS
KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penulisan.....	6
E. Manfaat Penulisan	
1. Manfaat Teoretis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
F. Metode Penulisan	
1. Tipe Penelitian.....	7
2. Jenis dan Sumber Data.....	7
3. Analisis Data.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Koneksitas

- 1. Pengertian Koneksitas..... 9
- 2. Prinsip Koneksitas..... 11
- 3. Landasan Koneksitas..... 12

B. Tinjauan Tentang Korupsi

- 1. Istilah dan Pengertian..... 13
- 2. Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia..... 16
- 3. Subjek Tindak Pidana Korupsi..... 22

C. Sistem Peradilan Pidana 29

BAB III HASIL TINJAUAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas Korupsi

- Oleh Aparat Penegak Hukum..... 35

B. Pengadilan Yang Berwenang Dalam Mengadili

- Perkara Koneksitas Korupsi..... 48

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 54
- B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah Korupsi telah lama diatur di Indonesia, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 No.Prt/Peperpu 013/1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.Prt/2.1/17 tertanggal 17 April 1958. Lalu kemudian Peraturan Penguasa Perang tersebut diganti tanggal 9 Januari 1960 dengan berlakunya Peperpu No. 24 Tahun 1960 (Lembaran Negara No.72 Tahun 1960) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diundangkan dengan Undang-undang No.1 tahun 1960 menjadi Undang-undang No.24 Prp Tahun 1960.

Masalah Korupsi yang sangat rumit ini terus berkembang seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi dan modus operandinya. Rumitnya masalah korupsi ini jelas tidak tertampung oleh KUH Pidana, bahkan undang-undang yang ada pun dianggap tidak memadai lagi untuk memberantas berkembangnya tindak pidana Korupsi ini. Oleh karena itu pada tahun 1971 dikeluarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun kemudian Undang-undang inipun diganti pada tahun 1999 dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999 dengan judul yang sama. Kemudian pada tahun 2001 kembali dikeluarkan Undang-undang tentang Korupsi yang baru yaitu Undang-undang No.20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Memasuki masa dua tahun agenda pemberantasan korupsi, Indonesia dinobatkan Transparency International (TI) berada dalam posisi 130 di antara 163 negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2006 itu, skor Indonesia hanya 2,4 atau naik 0,2 dari 2,2 pada tahun sebelumnya.¹

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatannya bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah.²

Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari agenda nasional, oleh karena itu Kejaksaan di Palembang telah mencanangkan suatu “Deklarasi Bersama” yang dihadiri oleh tokoh masyarakat formal dan non formal.³ Inti deklarasi tersebut adalah suatu pernyataan sikap bersama yang akan memberantas korupsi yang telah

¹ Jawa Pos, *Perkembangan Korupsi di Indonesia*, 30 November 2006

² Wikipedia Indonesia.com, *Korupsi di Indonesia*, 15 Mei 2007

³ Syahrul Machmud, *Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas Korupsi*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Desember 2006, Jakarta, Hal.56

menjadi budaya bangsa Indonesia serta mengingatkan agar tidak terlibat dalam kegiatan korupsi.⁴

Untuk mempercepat pemberantasan korupsi ini dibentuklah suatu lembaga independent yang memiliki kewenangan lebih atau *extra ordinary* dibandingkan dengan aparat penegak hukum konvensional seperti Polisi dan Jaksa (walaupun penyidik Jaksa dalam kasus Korupsi masih ada yang berpendapat tidak memiliki kewenangan), lembaga atau badan yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).⁵

Masalah Korupsi dianggap sangat meresahkan dan sangat berpengaruh dalam pembangunan, karena itu pembuat undang-undang membuat kekhususan – kekhususan hukum acara yang menyimpang dari aturan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terlepas dari persoalan tersebut di atas, terjadi kasus korupsi yang terjadi di Sekayu yang pelakunya adalah rakyat sipil yang tunduk dan masuk lingkungan peradilan umum dengan bersama-sama seorang yang tunduk dan masuk lingkungan peradilan militer, yang mana kasus tersebut dinamakan dengan perkara koneksitas. Kasus tersebut merupakan kasus korupsi dengan tersangka Ketua DPRD Musi Banyu Asin, LA yang berasal dari fraksi ABRI dan tunduk pada peradilan militer, dan rekan-rekannya yang tunduk pada peradilan negeri, mengenai dana perjalanan dinas fiktif untuk Anggaran 2006.

⁴ Ibid

⁵ Ibid, Hal. 57

Untuk perkara koneksitas ini memerlukan penanganan yang spesifik karena tidak sama dengan penanganan perkara biasa. Prosedur penanganannya terkadang dilalaikan oleh aparat penegak hukum, terutama pihak penyidik di lapangan yang berakibat gagalnya suatu penuntutan di Pengadilan. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Sekayu tersebut yang terkait perkara koneksitas, yang menurut Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sekayu prosedur penanganannya tidak tepat. Baik dalam hal penyidikan, pelimpahan berkas perkara hingga pemeriksaan di peradilan.

Atas dasar pertimbangan dan perhatian kepada maraknya kasus korupsi yang terjadi, penulis memilih “ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA” sebagai judul skripsi.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam suatu tulisan dengan mendasarkan pada permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi oleh aparat penegak hukum ?
2. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut ?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup yang akan diuraikan adalah mengenai prosedur penanganan perkara koneksitas di pengadilan negeri. Untuk itu titik berat permasalahan akan dilakukan dari prosedur penanganan perkara koneksitas di pengadilan negeri sehingga tidak menyinggung aspek atau tinjauan lain, dengan harapan hasil pembahasannya nanti tetap selaras dengan ruang lingkup yang proporsional.

Dalam ruang lingkup pembahasan ini selain melihat prosedur penanganan perkara koneksitas juga membahas mengenai kompetensi pengadilan mana yang berwenang untuk menangani perkara koneksitas tersebut.

D. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran tentang prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi.
2. Untuk menganalisis pengadilan yang berwenang dalam pemeriksaan perkara koneksitas korupsi.

E. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoretis

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan berkaitan dengan prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi pada pengadilan negeri.

2. Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan agar berguna bagi para akademisi maupun praktisi agar dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi dan mampu menjalankan penanganan perkara koneksitas korupsi sesuai dengan prosedurnya.

F. METODE PENULISAN

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum disesuaikan dengan yang dibahas, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulis mencoba menelaah prosedur penanganan perkara koneksitas korupsi dengan meneliti terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang terdiri dari dokumen-dokumen tentang prosedur peradilan perkara koneksitas, termasuk putusan sela majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara koneksitas korupsi, yaitu Putusan Sela Nomor :257/Pid.B/2006/PN.Sky.

3. Bahan Hukum Tertier

Yang terdiri dari majalah-majalah tentang hukum.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengkaji bahan hukum atau data kepustakaan dengan cara analisis kualitatif, untuk kemudian dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hermien Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No.31 Tahun 1999), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), C.V. Mandar Maju, Bandung, 2003
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika Jakarta, 2003
- Soejono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, C.V. Remaja Karya, Bandung, 1985
- Wagiono Ismangil, Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Organisasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1984
- W.r. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2006

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang No. 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. MAJALAH

Majalah Varia Peradilan, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 253
Desember 2006, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2006

Jawa Pos, Perkembangan Korupsi di Indonesia, 30 November 2006

D. INTERNET

<http://www.WikipediaIndonesia.com>

E. MAKALAH DAN LAIN-LAIN

Putusan Sela Nomor: 257/Pid.B/2006/PN.Sky.

Seminar Sinkronisasi Pelaksanaan Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integrated
Criminal Justice System, UGM Yogyakarta, 25-26 Juli 1990

Seminar Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman,
Yogyakarta, 22 Oktober 1990